

Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian

Khafid Setiawan

University of Jember Indonesia

Bhim Prakoso

University of Jember Indonesia

Moh Ali

University of Jember Indonesia

ABSTRACT

The development of the business world is always increasing to support development. The position of a notary as a functionary in society is considered an official place where advice can be obtained. Everything that is written and determined is correct and official producer officials are legally binding documents, especially documents related to contracts that occur in the community. The number of transactions carried out by business actors requires legal certainty in contracts or agreements made by the parties business-related. Thus, contracts play an important role in doing business in Indonesia. This condition is the background of this research in order to determine the position of the notary in making contract deeds.

KEYWORDS: Notary Position, Contract of Law



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Setiawan, Khafid et al. " *Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak*" (2021) 2:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 43-52. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919>>

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini salah satu ciri yang muncul adalah keinginan manusia untuk menuju taraf hidup yang semakin baik. Banyak cara dilakukan manusia supaya tuntutan kehidupan mereka terpenuhi. Manusia berlomba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui beberapa cara, antara lain melakukan usaha sendiri dan bersekutu serta memanfaatkan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan. Salah satunya dengan cara melakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengadakan suatu perjanjian serta Perkembangan dunia bisnis selalu meningkat untuk menunjang pembangunan. Banyaknya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha membutuhkan adanya kepastian hukum dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terkait dengan bisnis. Perjanjian-perjanjian dapat dibuat oleh para pihak dapat saja dalam bentuk lisan atau tertulis, akan tetapi dalam bentuk teertulis lebih memberikan kepastian hukum. Perjanjian secara tertulis terdiri

dari akta dibawah tangan, dan akta otentik. Akta dibawah tangan dilakukan oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda bukti adanya kesepakatan.

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata adalah notaris, yang merupakan pejabat umum dan diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat di hadapan notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum, serta memenuhi hukum pembuktian kuat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulis ini yang menghendaki pentingnya lembaga notariat.¹

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.² Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk semakin besar terkait dengan semakin maraknya orang-orang membuat perjanjian atau perikatan. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang mampu memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Undang-undang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberi mandat untuk membuat akta otentik, sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan sifat otentik yang dimiliki atas akta-akta yang dibuatnya.

Perjanjian dalam bentuk akta otentik akan memberikan kekuatan pembuktian yang kuat dibandingkan akta dibawah tangan. Akta otentik menurut Pasal 285RBg/165 HIR adalah surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu.

Sebagai seorang notaris, yang merupakan pejabat umum, tentu saja notaris harus dalam keadaan netral diantara kedua belah pihak atau dengan kata lain tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan suatu akta kontrak kerjasama. Notaris seharusnya benar-benar memperhatikan dokumen-dokument dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya supaya tidak menimbulkan kerugian bagipara pihak yang membuat akta tersebut. Pihak yang menderita kerugian karena akta tersebut yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi hanya memiliki kekuatan sebagai akta bawah tangan, maka pihak tersebut dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur oleh UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan

¹ R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 1-4

² H. Salim dan H. Abdulah. 2007. *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101-102. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda dari para pihak yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui segala sesuatu mengenai notaris atas akta yang dibuatnya sehingga penulis melakukan penulisan hukum mengenai tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta notaris.

Kontrak merupakan suatu perjanjian tertulis, yang berarti kontrak dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari sebuah perjanjian. Perjanjian diberlakukan karena terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara bernegosiasi dirumuskan kedalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dalam skala yang lebih luas kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang dimana berisi perjanjian yang diterbitkan bagi yang membuatnya. Kontrak tersebut terbentuk seperti suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya kesanggupan.³

Pada kontrak, terdapat juga pengertian mengenai hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *contract of law*. Hukum kontrak itu sendiri merupakan peraturan hukum dalam masyarakat atau serangkaian kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara para pihak didasari oleh kesepakatan sehingga timbulnya akibat hukum antara pembuat kontrak tersebut.⁴

Dapat dipahami bahwa awal dari adanya kontrak kerjasama adalah kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan maka tidak ada perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1313 BW. Artinya, adanya kata sepakat merupakan kunci dari lahir dan sahnya suatu perjanjian (kerjasama). Namun untuk melihat apakah suatu kontrak kerjasama lahir dari suatu kata sepakat yang sah tidak semudah membalik telapak tangan. Lain halnya untuk melihat dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat sahnya suatu kontrak kerjasama yang lainnya yakni kecakapan, obyek yang tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan syarat-syarat ini dengan mudah dapat diketahui, karena parameternya sudah sangat jelas dan terlihat baik dari subyek maupun obyek kontrak kerjasamanya. Dalam beberapa hal, ada yang membuat suatu kontrak kerjasama harus memiliki bukti kuat dimata hukum yang berlaku. Oleh karena hal tersebut pihak yang melakukan kontrak kerjasama membuat memilih membuat akta otentik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang peran notaris dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan kontrak, maka perlu dilakukan kajian tentang kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Pertama bagaimana peran dan kedudukan notaris dalam pembuatan akta kontrak dan kedua bagaimana prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta kontrak.

³ Darwin Effendi, 2016, *Efektifitas Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Pembuatan suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. hlm.1

⁴ Salim H. S., (et.al), 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

II. PERAN DAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KONTRAK

Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jadi Peranan notaris sangat jelas yaitu membuat akta-akta yang penting yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum karena dalam melakukan tindakan hukum diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Adapun kewenangan Notaris menurut pasal 15 UUPJN No. 30 Tahun 2004, adalah:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu akta otentik yang dibuat seorang Notaris sesuai dengan kewenangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, karena selain para penghadap dibacakan dari isi kepala akta, badan akta, dan penutup atau akhir akta yang disaksikan sedikitnya 2 (dua) orang saksi, maka para penghadap, saksi dan pejabatnya membubuhkan tandatangannya serta melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

Menurut Subekti suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat disebut sebuah perjanjian atau persetujuan.⁵ Namun istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*, Pengaturan mengenai sahnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa suatu kontrak harus memenuhi beberapa unsur yaitu ada pihak-pihak, ada tujuan yang akan dicapai, ada kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan, ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis), dan ada syarat-syarat tertentu.⁶ Adapun ke empat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (konsensus)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Mengingat pentingnya suatu kontrak dalam suatu transaksi bisnis seperti Migas, maka dalam pembuatan kontrak diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga kontrak tersebut tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dalam praktik di Indonesia, harusnya melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan di bidang penyusunan dan/atau pengesahan kontrak-kontrak bisnis.

Perikatan-perikatan yang telah sah dan memenuhi aturan hukum positif Indonesia tentunya akan dapat menunjang aktifitas ekonomi dan atau bisnis yang semakin mengglobal tanpa batas, hal ini membuat aktifitas-aktifitas tersebut semakin memungkinkan bagi para pihak untuk dihadapkan pada dua hukum yang berbeda, baik direncanakan atau tidak direncanakan. Sebagai contoh karena kontrak tersebut ataupun masing-masing pelaku bisnis yang berperjanjian tersebut tunduk kepada hukum negara yang berbeda.

Adanya lebih dari satu hukum dan lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai dasar dari suatu hubungan hukum ataupun perjanjian dapat memberikan ketidakpastian hukum jika terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Sistem pengaturan kontrak di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Perdata adalah sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan kontrak, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Di Indonesia selain adanya kontrak yang diatur dalam KUH Perdata (*nominaat*/kontrak bernama) dikenal pula adanya berbagai macam kontrak yang tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Bentuk-bentuk kontrak yang tidak ditemukan dalam KUH Perdata dikategorikan ke dalam kontrak *innominaat* (kontrak tidak bernama), yaitu kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setelah adanya KUH Perdata.

Hukum Kontrak di Indonesia diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi kontrak sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Van Dunne, kontrak adalah hubungan hukum antara satu pihak atau lebih yang didasarkan pada suatu kesepakatan untuk selanjutnya melahirkan hubungan hukum. Lebih lanjut, definisi kontrak menurut Salim HS: "hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam

⁵ R. Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, hlm. 178

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Yudistia, hlm. 24

bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”⁷Kontrak berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila nantinya terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak, maka kontrak tersebut digunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan perselisihan. Apabila perselisihan tidak dapat juga diselesaikan maka akan ditempuh jalur litigasi dan isi kontrak itu akan dijadikan rujukan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. ⁸ Di samping fungsi, kontrak juga memiliki tujuan dibentuk oleh pihak-pihak. Dilihat dari tujuan dibentuknya suatu kontrak, tujuan utama dari hukum kontrak adalah untuk menegakkan janji para pihak. Agar kontrak terbentuk, objek yang diperjanjikan harus ada dan para pihak harus atas kehendaknya berniat untuk terikat secara hukum. Kontrak juga bertujuan sebagai aturan mengenai mekanisme apabila terjadi sesuatu, kontrak juga mendorong timbulnya penghargaan bagi mereka yang memberikan dan menerima prestasi, sejalan hal tersebut, kontrak secara umum juga bertujuan menanggung risiko-risiko antara mereka yang terlibat dalam suatu kontrak.

III. PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KONTRAK

Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum dalam hal ini dikarenakan kedudukan jabatan Notaris dalam kapasitas sebagai pembuat akta autentik ataupun sebagai pembuat akta tanah, diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini kementerian terkait. Notaris dalam kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang yang memiliki peran sangat penting dalam membuat akta autentik, yaitu notaris menyimpan akta, menjamin kepastian tanggal dan memberikan grosee, salinan dan kutipan.⁹Pelaksanaan perancangan kontrak/perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak harus sangat memperhatikan serta memahami beberapa prinsip-prinsip yang mendasar. Prinsip yang ada harus memenuhi syarat sahnya sebuah kontrak/perjanjian, dan unsur itikad baik para pihak baik secara objektif maupun secara subjektif. Teliti dan cermat sangat penting bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak/perjanjian dalam merancang sebuah pembuatan struktur kontrak bisnis tersebut. Selain itu, pada kontrak yang baik harus sangat jelas dan terperinci, baik yang menyangkut subjeknya, objeknya serta kewajiban yang harus dilakukan para pihak beserta juga sanksi yang akan dibebankan terhadap para pihak. Kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat yang berkaitan dengan kontrak.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap

⁷ Salim H. S.,Op Cit, hlm. 9

⁸ H.R, Daeng Naja,2012. *Teknik Pembuatan Akta*,Pustaka Yustisia,hlm.10

⁹ Suparman, J. A., & Putrawan, S. 2018, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(3), 1-12, h. 3

notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Sehingga akibat hukum dari akta yang seharusnya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tetapi karena penerima hak tidak memenuhi syarat mendapatkan suatu hak atas tanah maka akta tersebut harus dibuat dihadapan notaris adalah tetap sah, akan tetapi dalam pembuatan aktanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.¹⁰ Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam UUJN-P tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹¹ Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent dapat juga diartikan bijaksana. Apabila dilihat dari prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹² Prinsip kehati-hatian digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P bunyi pasal tersebut belum menjelaskan kewajiban dan contoh tindakan saksama notaris dalam membuat akta autentik, sehingga kewajiban notaris untuk bertindak saksama yang dimaksud belum jelas dan menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya notaris harus bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari. Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata Notarius untuk tunggal dan Notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi Notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.¹³ Seseorang Notaris dipandang sebagai seseorang figure yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuatnya.¹⁴

Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris, karena akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur pidana karena

¹⁰ Ridodi, M. A. 2017, *Batasan Kewenangan Notaris dan Ppat dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah*, Lambung Mangkurat Law Journal, 2(1), h. 106

¹¹ Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, hlm. 1

¹² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

¹³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 7-8

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, hlm. 14

pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu serta mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuat notaris.

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran. Pemberian hukum oleh notaris dapat mempengaruhi klien dalam menentukan pilihan untuk menentukan tindakan hukumnya. Dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum kepada kliennya sehingga mempengaruhi terhadap akta yang dibuatnya yang berdampak menimbulkan permasalahan hukum. kebenaran dan ketidak benaran peristiwa atau keadaan tertentu. Notaris dalam hal ini selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, sering mendapatkan permasalahan hukum yang dimana aktanya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sering dipermasalahkan karena didalam aktanya mengandung surat palsu dan keterangan palsu. Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.¹⁵

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

V. KESIMPULAN

¹⁵ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, 2017, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Tugas dan fungsi Notaris yaitu memberikan tanggung jawab atas kepastian hukum kepada masyarakat dalam pengesahan atas pengikatan-pengikatan dan untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Selain tugas Notaris juga bisa sebagai ahli penemuan hukum dan penasihat hukum dikarenakan selain untuk membuat akta otentik. Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta. Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.

Diharapkan notaris dalam proses dan menerima permintaan pembuatan akta lebih berhati-hati, cermat dan teliti menerapkan aturan hukum yang akan dituangkan dalam akta, serta notaris lebih dahulu dapat memberikan *legal advice* (penyuluhan hukum) oleh penghadap sesuai ilmu kenotariatan yang dimilikinya, agar akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta,
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Yudistia,
- Darwin Effendi, 2016, *Efektifitas Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Pembuatan suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UUU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta,
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo,
- R. Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia

Ridodi, M. A. 2017, *Batasan Kewenangan Notaris dan Ppat dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah*, Lambung Mangkurat Law Journal, 2(1),

Salim H.S dan H. Abdulah. 2007. *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika,

Salim H.S., (et.al), 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika,

Suparman, J. A., & Putrawan, S. 2018, *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,